



Kelurahan Karanglewas Lor

JL. lurah Alip Rustomo No. 4 Purwokerto 53136 082323013322

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan
Karanglewas Lor

Surat Pengantar Ijin Keramaian

No. SK : NOMOR 05 TAHUN 2022

Persyaratan

- a. Surat pengantar dari RT dan RW;
- b. Fotokopi KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Ijin Keramaian;
- b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Ijin Keramaian;
- c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat;
- d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian;
- e. Kasi Trantib memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Ijin Keramaian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Ijin Keramaian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Ijin Keramaian;
- f. Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar Ijin Keramaian;
- g. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pengantar Ijin Keramaian dari RT dan RW;
- h. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Ijin Keramaian dan berkas Dokumen Permohonan Pengantar Ijin Keramaian kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Karanglewas Lor

JL. lurah Alip Rustomo No. 4 Purwokerto 53136 082323013322

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan
Karanglewas Lor

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

a.

a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat di Ruang Pelayanan;

b. Nomor Telepon 0281 – 627314 ;

c. Nomor Whatsapp 082323013322;

d.E-mail kelurahan : karanglewaslor@banyumaskab.go.id